



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 23040-21315
UNAAHA



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 24

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA : KB. PINDARA

ALAMAT LEMBAGA : DESA AMERORO, KEC.UEPAI

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA KB. PINDARA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR 420 / /DP/2016 TANGGAL 23 DESEMBER 2016 LEMBAGA
TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN KEGIATAN :

KELOMPOK BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 S.D 2019/2020.

UNAAHA, 23 DESEMBER 2016





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
U N A A H A

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 04/2/ DP/2016

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. PINDARA**
(Program Kelompok Bermain)

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N K A B U P A T E N K O N A W E :

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. PINDARA** Dari Pengelola KB Pindara selaku Pimpinan Ketua Penyelenggara tanggal 23 Desember 2016 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan **PAUD** Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB. PINDARA**
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
3. Tipe :
4. Alamat :
Desa / Kel. : Desa Ameroro
Kecamatan : Kec.Uepai
Kabupaten : Konawe
5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Ketua Pengelola KB Pindara**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan **PAUD/KB. Pindara** tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 23 Desember 2016



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Uepai di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.